

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Kab. Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Ciamis, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 490.000,00(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa ketika Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 April 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 April 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 April 2021, serta telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 April 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 01 April 2021 dan telah diterima Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 10 Mei 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat pada suratnya tertanggal 01 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Mei 2021, akan tetapi Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 03 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Mei 2021, dan Terbanding pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) perkara Nomor Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 01 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriyah* ;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 15 Juni 2021 Nomor W10-A/2213/HK.05/VI/2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2021. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat /Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis, Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 01 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Oman S.Ag., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Februari 2021 upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga

dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 21 April 2021, hal ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam Memori Banding tertanggal 29 April 2021 Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan pertama Pembanding adalah bahwa Pengadilan Agama Ciamis dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea 4 tertulis “Menimbang bahwa Tergugat yang hanya hadir pada persidangan tahap mendamaikan dan tidak hadir pada sidang tahap pembuktian dan tahap selanjutnya yang meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi....”. padahal Pembanding hanya dipanggil satu kali saja dan tidak pernah mendapat panggilan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Surat Panggilan Relas tertanggal 24 Maret 2021 Juru Sita Pengadilan Agama Ciamis telah memanggil Tergugat/Pembanding, namun karena tidak bertemu dengan Tergugat/Pembanding, maka panggilan tersebut disampaikan melalui Kepala Desa Maruyung. Oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding kedua adalah bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Ciamis pada halaman 7 alinea 4 tertulis “.....meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi maka Tergugat patut dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat”, sehingga Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada kalimat “Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat” adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena tidak hadirnya Tergugat tidak secara otomatis bermakna atau mengandung pengertian “mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat”. Apalagi ketidakhadiran Tergugat adalah karena tidak mendapatkan panggilan berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding kedua tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi yaitu melalui Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR. Akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan atau menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sama artinya dengan pengakuan secara diam-diam, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding ketiga adalah terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 7 alinea terakhir yaitu “ Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah di cap pos (*nazegeben*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil”, lalu bagaimana mungkin bukti dapat dicocokkan dengan aslinya padahal Akta Nikah yang asli tersebut kedua-duanya ada pada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding ketiga tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa foto copy Kutipan Akta Nikah tersebut telah dicocokkan dengan duplikat Akta Nikah yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis dan nilainya sama “Outentik” nya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis yang ada pada Tergugat/Pembanding, karena duplikat Akta Nikah tersebut dikeluarkan dari Pejabat yang sama yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis. Oleh karena itu keberatan Pembanding ketiga tersebut tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding keempat adalah keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ciamis halaman 11 alinea 2 yaitu “ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan

siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara dianggap telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Pertimbangan hukum tersebut tidak menyebutkan apa saja unsur-unsurnya dan pula menguraikan atau menjelaskan dimana letak terpenuhinya unsur-unsur perceraian dalam perkara *a quo*, pertimbangan hukum demikian haruslah dikesampingkan, karena bukan saja secara formal menyalahi hukum acara atau naskah/format sebuah putusan, juga secara materil unsur-unsur perceraian itu memang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding keempat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Mei 2021, akan tetapi oleh karena Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ciamis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh

karenanya putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqoidah 1442 Hijriyah oleh kami **Dr. H Bunyamin Alamsyah SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ma'mur, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.